



P U T U S A N

Nomor 222/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI bin SARNEN**;
2. Tempat lahir : Solo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /20 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Bougenville RT. 006 Kel. Sukrame Kecamatan
Tenggarong / Kamp. Summersari Kecamatan
Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa WAHYUDI bin SARNEN ditangkap pada 24 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
 9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;
 10. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 17 Oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri dan menolak untuk dilakukan Penunjukan Penasahat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 222/PID/2021/PT SMR. tanggal 15 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/PID/2021/PT SMR tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 222/PID/2021/PT SMR tanggal 15 Januari 2021, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai berikut: PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Kamp. Summersari Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Sdr. TIMOR datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Summersari untuk mengajak Terdakwa patungan membeli narkoba yang diduga jenis shabu-shabu. Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Timor mempunyai uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Timor langsung pergi menuju BRI Link yang berada di Kampung Summersari untuk mentransfer uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Triono. Setelah selesai mentransfer, Terdakwa menghubungi TRIONO menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer kemudian TRIONO menjawab, " IYA TUNGGU SEBENTAR" lalu Sdr. Timor menghubungi kembali Sdr. Triono melalui telepon untuk memastikan apakah uang sudah masuk apa belum kemudian TRIONO menjawab "SUDAH, TUNGGU SEBENTAR" kemudian Sdr. Timor mengatakan lagi kepada TRIONO " NANTI KALAU KIRIM PETANYA KE NO HP WAHYUDI (TERDAKWA) SAJA" lalu Terdakwa dan Sdr. Timor pulang untuk menunggu TRIONO mengirimkan peta tersebut lokasi narkoba yang diduga jenis shabu-shabu. Setelah menerima peta lokasi narkoba diduga jenis shabu-shabu Terdakwa dan Sdr. Timor langsung menuju Kampung Mentiwan Kec. Melak Ulu Kab. Kutai Barat untuk mengambil narkoba diduga jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari TRIONO yang saat itu berada dibawah tiang listrik ada didalam bekas bungkus KOMIX warna hijau. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat sampai di rumah Terdakwa di Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ketika akan membuka pintu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Kutai Barat dan saat dilakukan penggeledahan dikantong sebelah kiri depan celana jeans merk SEVEN FOLD yang dikenakan oleh Terdakwa, anggota kepolisian Polres Kutai Barat menemukan 1 (satu) buah Korek Api merk TOKAI dan terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus KOMIX warna hijau yang terlilit dengan potongan lakban warna bening dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis narkoba diduga jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis narkoba diduga jenis shabu-shabu milik Terdakwa saat anggota kepolisian Polres Kutai Barat mempertanyakan kepemilikannya yang didapat dengan cara membeli dari TRIONO di Tenggarong. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 023 / 11092.00 / II / 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 Gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.21.0098 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL,Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC selaku KepalaBidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,21,03,L,093 adalah Positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa WAHYUDI Bin SARNEN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa, Pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah Kamp. Summersari Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23Februari 2021 Sdr. TIMOR datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Summersari untuk mengajak Terdakwa patungan membeli narkotika yang diduga jenis shabu-shabu. Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Timor mempunyai uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



rupiah) lalu Terdakwa dan Sdr. Timor langsung pergi menuju BRI Link yang berada di Kampung Summersari untuk mentransfer uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Triono. Setelah selesai mentransfer, Terdakwa menghubungi TRIONO menggunakan telepon dan mengatakan bahwa uang sudah ditransfer kemudian TRIONO menjawab, “ IYA TUNGGU SEBENTAR” lalu Sdr. Timor menghubungi kembali Sdr. Triono melalui telepon untuk memastikan apakah uang sudah masuk apa belum kemudian TRIONO menjawab “SUDAH, TUNGGU SEBENTAR” kemudian Sdr. Timor mengatakan lagi kepada TRIONO “ NANTI KALAU KIRIM PETANYA KE NO HP WAHYUDI (TERDAKWA) SAJA” lalu Terdakwa dan Sdr. Timor pulang untuk menunggu TRIONO mengirimkan peta tersebut lokasi narkoba yang diduga jenis shabu-shabu. Setelah menerima peta lokasi narkoba diduga jenis shabu-shabu Terdakwa dan Sdr. Timor langsung menuju Kampung Mentiwan Kec. Melak Ulu Kab. Kutai Barat untuk mengambil narkoba diduga jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari TRIONO yang saat itu berada dibawah tiang listrik ada didalam bekas bungkus KOMIX warna hijau. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan pada saat sampai di rumah Terdakwa di Kampung Summersari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ketika akan membuka pintu Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Kutai Barat dan saat dilakukan penggeledahan dikantong sebelah kiri depan celana jeans merk SEVEN FOLD yang dikenakan oleh Terdakwa, anggota kepolisian Polres Kutai Barat menemukan 1 (satu) buah Korek Api merk TOKAI dan terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus KOMIX warna hijau yang terlilit dengan potongan lakban warna bening dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis narkoba diduga jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis narkoba diduga jenis shabu-shabu milik Terdakwa saat anggota kepolisian Polres Kutai Barat mempertanyakan kepemilikannya yang didapat dengan cara membeli dari TRIONO di Tenggarong. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 023 / 11092.00 / II / 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,2 Gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.03.21.0098 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD. FAIZAL,Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC selaku KepalaBidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,21,03,L,093 adalah Positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa WAHYUDI Bin SARNEN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana(requisitoir) No.Reg. PDM-57/O.4..19/Enz.2/6/2021, tanggal 01 September 2021 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Baratyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa WAHYUDI Bin SARNEN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan WAHYUDI Bin SARNEN, dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Bin SARNEN, bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112*

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket narkotika yang di duga jenis shabu – shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,2 Gram;
 - 1 (satu) Unit Hp merk SAMSUNG warna silver;
 - 1 (satu) Buah bekas bungkus obat KOMIX warna hijau;
 - 1 (satu) Buah potongan plastic warna kuning;
 - 1 (satu) Buah potongan lakban warna bening;
 - 1 (satu) Buah korek api merk TOKAI;
 - 1 (satu) Buah celana Jens pendek merk SEVEN FOLD warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kutai Barattelah menjatuhkan Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sdw., tanggal 15 September 2021, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin SARNEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa WAHYUDI bin SARNEN Oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin SARNEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsider ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik beningdengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,2 gram ;
 - 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna silver;
 - 1 (satu) Buah bekas bungkus obat KOMIX warna hijau;
 - 1 (satu) Buah potongan plastic warna kuning;
 - 1 (satu) Lembar potongan lakban warna bening;
 - 1 (satu) Buah korek api merk TOKAI;
 - 1 (satu) Buah celana jeans pendek merk seven fold warna abu abu;dimusnahkan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 17 September 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sdw., Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 21 September 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sdw., yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa tentang adanya Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 17 September 2021; dan tanggal 23 September 2021, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang masing-masing telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 116/ Pid.Sus/ 2021 /PN.Sdw., tanggal 17 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 15 September 2021 dan waktu ketika Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 September 2021 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2021, serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upayahukumbandingyangdiaturPasal233-243KUHP(Undang-undang No. 8 tahun 1981), maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dalam hal apa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama; oleh sebab itu Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim Tingkat Banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama dan menelaah serta mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 September 2021 Nomor116/Pid.Sus/2021/PNSdw., memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 September 2021, Nomor116/Pid.Sus/2021/PN Sdw., telah diperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan persesuaian satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, dimana fakta-fakta hukum tersebut telah cukup mendukung bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwa atas dirinya dalam dakwaan Subsidair, dan dari jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor116/Pid.Sus/2021/PN Sdw., tanggal 15 September 2021 mengenai terbuktinya unsur-unsur dakwaan Subsidair dipandang telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan di ganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tersebut, kurang memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap perbuatan materiil orang menguasai narkoba tentunya mempunyai tujuan dan maksud tertentu, demikian pula Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dengan berat neto 0,2 gram (nol koma dua gram) tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu apakah untuk dikonsumsi/digunakan sendiri atau sebagai perantara untuk kepentingan orang lain atau dijual lagi untuk mendapat keuntungan, keadaan-keadaan tersebut yang harus dibuktikan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat ditentukan kualifikasi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan uraian dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa disimpulkan bahwa terjadinya peristiwa pidana *a quo* oleh karena Terdakwa didatangi oleh seseorang bernama Timor dan mengajak Terdakwa patungan membeli narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dimana Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Timor mempunyai uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu membeli pada seseorang bernama Triono, namun selanjutnya tidak dijelaskan lebih lanjut narkoba tersebut akan diapakan oleh Terdakwa karena apabila tidak dibuktikan lebih lanjut tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut maka setiap orang yang menguasai narkoba tanpa mempersoalkan seberapa besar beratnya akan dikenakan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman pidana penjara minimum 4 (empat) tahun dan denda minimum Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yang menurut Majelis Hakim tingkat banding kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, dihubungkan dengan kenyataan tidak dibuktikan Terdakwa sebagai perantara untuk kepentingan orang lain atau akan menjual lagi untuk mendapat keuntungan, apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu dengan berat neto 0,2 gram (nol koma dua gram) yang mana berat narkoba jenis shabu tersebut masuk dalam kategori sekali pakai menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa meskipun urine Terdakwa negatif mengandung *Metamfetamine* karena dapat saja terjadi apabila Terdakwa sudah lama tidak menggunakan narkoba atau baru pertama kali

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



mau menggunakan maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa menguasai narkoba tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tingkat banding berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan penegasan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015, bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 2, huruf b, disebutkan bahwa "*dalam hal Terdakwa tidak tertangkap sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung "metamphetamine", namun menurut Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.*"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo oleh karena Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan dalam persidangan Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam menjatuhkan lamanya hukuman pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 September 2021 Nomor116/Pid.Sus/2021/PN Sdw., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapny berunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim pengadilan tinggi berpendapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidanamakakepadanyadibebaniuntukmembayarbiayaperkaradalamkedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 15 September 2021, Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Sdw., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin SARNEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
 - Membebaskan Terdakwa WAHYUDI bin SARNEN oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
 - Menyatakan Terdakwa WAHYUDI bin SARNEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,2 gram ;
 2. 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG warna silver;
 3. 1 (satu) Buah bekas bungkus obat KOMIX warna hijau;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Buah potongan plastic warna kuning;
5. 1 (satu) Lembar potongan lakban warna bening;
6. 1 (satu) Buah korek api merk TOKAI;
7. 1 (satu) Buah celana jeans pendek merk seven fold warna abu abu.

Untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh kami H.Jahuri Effendi, S.H.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 222/PID/2021/PT.SMR tanggal 15 Oktober 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis 11 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Trick Briani Idung Maleh,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H.

H.Jahuri Effendi, SH.

2. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trick Briani Idung Maleh,S.H..

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 222/PID/2021/PT SMR